



Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat

Oktovianus Mirino^{1*}, Henrikus Renjaan², Yusty F. Rahawarin³

^{1,2,3} Universitas Caritas Indonesia, Indonesia

*Corresponding Author: octovianusmirino@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 28/12/2024

Diterima, 20/01/2025

Dipublikasi, 25/01/2025

Kata Kunci:

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019; Pengadaan Barang dan Jasa; Papua Barat; Pembangunan Kesejahteraan

Keywords:

Presidential Regulation No. 17/2019; Goods and Services Procurement; West Papua; Welfare Development

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun peraturan ini memberikan peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur yang belum memadai, serta birokrasi yang rumit. Artikel ini mengidentifikasi solusi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perpres tersebut, termasuk peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur pendukung, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyederhanaan prosedur pengadaan. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, pelaksanaan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Abstract

Presidential Regulation No. 17/2019 on Government Procurement of Goods and Services to Accelerate Welfare Development in West Papua aims to increase the participation of local businesses, especially Indigenous Papuans (OAP), in government procurement of goods and services. While this regulation provides a great opportunity to accelerate development and welfare, its implementation still faces a number of challenges, such as limited human resource capacity, inadequate infrastructure, and complicated bureaucracy. This article identifies solutions needed to improve the effectiveness of the Perpres implementation, including increased human resource capacity, improved supporting infrastructure, better coordination between central and local governments, and simplified procurement procedures. It is hoped that, with these measures, the implementation of Presidential Regulation No. 17/2019 can be more optimal in promoting inclusive development and improving the welfare of the people of West Papua.

PENDAHULUAN

Papua Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di wilayah timur, memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan yang cukup kompleks. Secara sosial, Papua Barat dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan kekayaan budaya yang sangat beragam, namun juga menghadapi tantangan besar dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakatnya yang masih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara daerah pesisir dan

pedalaman, menjadi masalah utama yang memperburuk kondisi sosial masyarakat. (Deda, 2014) Secara ekonomi, Papua Barat bergantung pada sektor sumber daya alam, seperti pertambangan dan kelapa sawit, namun ketergantungan ini juga menciptakan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Infrastruktur yang terbatas, biaya logistik yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Efendi, 2017) Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan dengan mengimplementasikan berbagai program pembangunan, namun upaya ini sering terkendala oleh masalah birokrasi, kualitas sumber daya manusia, serta tantangan geografis yang mempersulit distribusi bantuan dan pembangunan fisik.

Pengadaan barang dan jasa dalam konteks pembangunan daerah merujuk pada proses pembelian barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi oleh pemerintah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini mencakup seleksi, kontrak, dan pengelolaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pemerintah. (Sutedi, 2016) Pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat penting dalam percepatan pembangunan daerah, karena dapat menyediakan infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pengadaan yang efisien dan transparan memungkinkan pemanfaatan anggaran publik secara optimal, mencegah pemborosan, dan mempercepat implementasi proyek. (Arsana, 2016) Dengan melibatkan perusahaan lokal dalam pengadaan, juga dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta memperkuat perekonomian daerah.

Salah satu masalah utama dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah ketidakjelasan definisi mengenai "Orang Asli Papua" (OAP). Meskipun secara sosiologis ciri-ciri dan karakteristik orang Papua dapat dikenali, namun masih terdapat ketidakpastian dalam penentuan legalitas identitas OAP. Ketidakjelasan ini menyebabkan konflik dalam penentuan siapa saja yang berhak memperoleh proyek-proyek pemerintah di wilayah Papua. Fenomena ini memperburuk ketimpangan dalam distribusi kesempatan usaha dan akses terhadap proyek pembangunan, yang seharusnya dapat memberdayakan masyarakat lokal. Sementara itu, meskipun Otonomi Khusus (Otsus) telah diberikan kepada Papua sebagai bentuk pengakuan dan pemberian kewenangan lebih besar oleh Pemerintah Pusat untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua, implementasi otsus tersebut belum berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi dan sosial yang ada di tanah Papua. (Safa`at, 2015) Oleh karena itu, salah satu tantangan besar dalam pembangunan di wilayah ini adalah bagaimana mewujudkan pemerataan dan memastikan orang asli Papua mendapatkan akses yang lebih besar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang mendukung pembangunan daerah.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu ketentuan utama dalam peraturan tersebut adalah pengaturan khusus bagi pelaku usaha orang asli Papua (OAP), yang

disebutkan dalam Pasal 13. Dalam peraturan ini, pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagai OAP dan berdomisili di Papua atau Papua Barat diberikan kesempatan lebih besar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat pembangunan di kedua provinsi tersebut dengan melibatkan lebih banyak OAP dalam proses pengadaan, baik dalam penyediaan barang, pekerjaan konstruksi, maupun jasa lainnya. Salah satu kebijakan penting dalam perpres ini adalah memberikan kesempatan pengadaan langsung (PL) untuk paket pengadaan dengan nilai hingga Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha Papua. Dengan adanya pengadaan langsung ini, proses pengadaan menjadi lebih sederhana dan dapat mempercepat implementasi proyek pembangunan yang dibutuhkan.

Selain itu, Perpres tersebut juga mengatur mekanisme tender terbatas yang khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha Papua untuk proyek dengan nilai lebih besar, antara Rp 1.000.000.000 dan Rp 2.500.000.000. Kebijakan ini memberikan peluang bagi pelaku usaha Papua untuk terlibat dalam proyek-proyek yang lebih besar yang didanai oleh anggaran negara (APBN) maupun anggaran daerah (APBD), termasuk proyek yang didanai melalui pinjaman atau hibah dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk memperluas peran pelaku usaha lokal dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak luar yang sering kali mendominasi proyek-proyek besar di Papua dan Papua Barat. Namun, meskipun peraturan ini memberikan peluang yang signifikan bagi pelaku usaha Papua, masih ada perbedaan dalam penerapan kebijakan di kedua provinsi tersebut. Di Papua Barat, kebijakan ini hanya berlaku untuk proyek dengan nilai hingga Rp 1.000.000.000, sementara di Papua, batas nilai tersebut lebih tinggi.

Pada tanggal 11 Maret 2019, terjadi aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) di depan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XVII Manokwari, Papua Barat. Aksi tersebut dipicu oleh tuntutan OAP terkait kepastian hak mereka dalam mendapatkan proyek melalui penunjukan langsung (PL) dengan nilai kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019. Namun, pada kenyataannya, ditemukan pengusaha non-OAP yang juga mendapatkan proyek dengan nilai yang sama, dengan alasan bahwa mereka memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pengadaan barang dan jasa. Persoalan ini semakin kompleks karena meskipun definisi OAP sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia dan terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Papua Barat, namun pengaturan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum tentang siapa yang berhak mendapatkan proyek belum ada dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), atau Peraturan Daerah Khusus (Perdatus). Ketidakjelasan ini membuka potensi timbulnya konflik baru, karena setiap instansi di Pemerintahan Provinsi Papua Barat bisa saja memiliki klaim berbeda mengenai siapa yang berhak memperoleh pekerjaan tersebut. (Katharina, 2016)

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat ternyata belum sepenuhnya berjalan efektif.

Meskipun tujuan utama dari Perpres ini adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyataannya hal tersebut belum bisa mengatasi persoalan-persoalan struktural dan sosial yang sudah berlangsung lama. Pembangunan yang dipercepat memang penting, namun jika tidak disertai dengan solusi terhadap akar permasalahan yang ada, seperti ketidakjelasan kebijakan dan persaingan yang tidak adil dalam pengadaan barang dan jasa, justru dapat memicu konflik-konflik baru. Permasalahan tersebut dapat meresahkan masyarakat Papua dan memicu ketegangan yang lebih besar antara kelompok yang merasa terpinggirkan dan yang mendapat kesempatan lebih besar dalam proyek-proyek pembangunan.

Konflik dan manajemen konflik di Papua kini menjadi salah satu indikator utama yang mengukur efektivitas kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Meskipun Otsus memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola pembangunan, kenyataannya kebijakan tersebut belum mampu mengurangi ketegangan dan permasalahan sosial yang ada di lapangan. Banyak pihak yang merasa bahwa agenda pembangunan yang dijalankan selama ini lebih cenderung menjadi pengalihan isu ketimbang solusi konkret untuk menyelesaikan konflik yang terus berlarut-larut. Selain itu, kebijakan pembangunan yang tidak merata dan tidak transparan sering kali menciptakan ketimpangan sosial yang semakin memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (Prihastuti, 2015) Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua harus dilakukan dengan lebih hati-hati, dengan memperhatikan kebutuhan untuk mengatasi konflik sosial dan memberikan kejelasan hukum terkait hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, masalah ini berpotensi untuk terus berkembang dan menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.

Prinsip dasar Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan yang lebih baik dan efektif. (Amrusyi, 1987) Salah satu aspek penting dalam penerapan otonomi daerah adalah manajemen pengadaan barang dan jasa, yang memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang baik dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Utojo, 2019) Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa yang dikelola secara profesional dan transparan diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. (Ambardi, 2015) Namun, meskipun pengelolaan pengadaan barang dan jasa sudah diatur dengan baik, realitasnya di Papua masih menunjukkan bahwa percepatan pembangunan yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. (Elisabeth, 2021)

Salah satu indikator yang menunjukkan ketertinggalan pembangunan di Papua adalah rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimiliki oleh provinsi ini. IPM adalah ukuran yang mencakup harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, dan standar hidup masyarakat di suatu negara atau wilayah. Meskipun secara keseluruhan Indonesia memiliki IPM yang tergolong tinggi, dengan angka 71,39 pada tahun 2023, Papua Barat dan Papua masih berada pada kategori IPM sedang, dengan Papua menempati posisi

terendah di antara seluruh provinsi di Indonesia dengan angka 60,06. (BPS Provinsi Papua Barat, 2023) Dalam perbandingan, DKI Jakarta mencatatkan IPM tertinggi di Indonesia dengan angka 80,47. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat memiliki relevansi yang signifikan dengan kebutuhan pembangunan di Papua Barat. Peraturan ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang merupakan sektor penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Dalam Papua Barat, yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas, kualitas infrastruktur, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan peran OAP dalam pengadaan barang dan jasa menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memberikan ruang bagi pengusaha lokal, khususnya OAP, untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah, diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kapasitas usaha lokal, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar, yang selama ini dominan dalam sektor pembangunan.

Peraturan ini memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan di Papua Barat, terutama dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas terhadap layanan dasar. Salah satu aspek utama yang diatur dalam Perpres 17/2019 adalah mekanisme pengadaan langsung untuk proyek dengan nilai hingga Rp 1.000.000.000, yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha lokal dalam mendapatkan proyek pemerintah tanpa melalui prosedur yang rumit dan memakan waktu. Selain itu, untuk proyek dengan nilai lebih besar, pemerintah memperkenalkan tender terbatas yang khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha Papua. Dengan cara ini, Perpres ini memberikan peluang yang lebih besar kepada pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan barang dan jasa juga dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Namun, implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 di Papua Barat tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan dalam definisi legalitas status Orang Asli Papua (OAP), yang menjadi dasar dalam pemberian kesempatan pengadaan barang dan jasa kepada pengusaha lokal. Meskipun definisi OAP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, penerapan definisi tersebut dalam praktik sehari-hari sering kali menemui hambatan, terutama dalam hal administrasi dan verifikasi status OAP. Tanpa adanya peraturan yang lebih rinci di tingkat daerah, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda), pengakuan terhadap siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai OAP dalam konteks pengadaan barang dan jasa menjadi kabur, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik di lapangan.

Selain itu, kendala lain yang mungkin timbul adalah terbatasnya kapasitas pengusaha lokal dalam mengikuti proses pengadaan yang lebih besar, seperti tender terbatas dengan nilai proyek di atas Rp 1.000.000.000. Banyak pelaku usaha lokal di Papua Barat yang masih memiliki keterbatasan dalam hal manajemen, sumber daya manusia, serta akses terhadap modal dan teknologi yang diperlukan untuk bersaing dalam proyek besar. Hal ini membuat mereka rentan terpinggirkan dalam proyek-proyek yang lebih besar, meskipun ada ketentuan yang memberi mereka prioritas. Oleh karena itu, selain implementasi peraturan yang lebih jelas dan sistematis, dibutuhkan pula dukungan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan akses permodalan bagi pengusaha lokal agar mereka dapat berkompetisi secara adil dan efektif dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaji penerapannya dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menggali dan menilai regulasi yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan presiden, atau peraturan daerah, untuk melihat relevansinya dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami dasar-dasar nilai dan prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan tersebut, serta untuk mengeksplorasi bagaimana peraturan itu seharusnya mengakomodasi keadilan, kebenaran, dan moralitas dalam penerapannya. Sementara itu, pendekatan analitis berfokus pada analisis mendalam terhadap aturan-aturan yang ada dan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktek, dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang ada serta memberikan solusi atas tantangan yang muncul dalam implementasi peraturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat

Pada tanggal 22 Maret 2019, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019, yang segera diundangkan dan tercatat dalam Lembaran Negara dengan Nomor 60. Perpres ini disambut dengan antusias oleh pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) karena dianggap sebagai langkah afirmatif yang sangat dinantikan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha OAP dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan peran Usaha Mikro dan Usaha Kecil, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Perpres Nomor 17 Tahun 2019 secara khusus mengatur pengecualian atau penyesuaian terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan fokus pada pemberian manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Ada tiga aspek

penting yang menjadi komitmen afirmatif dalam peraturan ini. Pertama, pengadaan langsung yang memungkinkan pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 1 miliar, dan pemilihan penyedia jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp 200 juta. Hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha OAP untuk ikut serta dalam proyek-proyek pengadaan tanpa melalui proses tender yang rumit. Kedua, adanya mekanisme tender terbatas yang memungkinkan pelaku usaha OAP untuk mengikuti tender yang nilai pakatnya berada di atas Rp 1 miliar hingga Rp 2,5 miliar. Mekanisme ini memberikan prioritas kepada OAP dalam mendapatkan pekerjaan pemerintah yang lebih besar, yang sebelumnya mungkin sulit diakses oleh mereka. Ketiga, peraturan ini menekankan pentingnya kemitraan antara pelaku usaha, baik itu antara pelaku usaha OAP dengan pelaku usaha OAP lainnya, atau dengan pelaku usaha non-OAP, yang didasarkan pada prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.

Namun, Perpres Nomor 17 Tahun 2019 juga memuat sejumlah larangan yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pengadaan. Salah satunya adalah larangan bagi pelaku usaha OAP untuk melakukan kemitraan dengan pelaku usaha non-OAP yang tidak terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, juga ada larangan mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain secara tidak sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha OAP benar-benar terlibat dalam setiap tahap pekerjaan yang mereka kontrak. Di sisi lain, pemerintah provinsi Papua perlu memberikan dukungan tambahan, seperti bantuan pendanaan atau kredit setelah pengambilan uang muka, untuk menghindari praktik subkontrak ilegal dan jual-beli paket pekerjaan, terutama untuk paket pengadaan dengan nilai maksimal Rp 1 miliar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaku usaha OAP dapat lebih termotivasi dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan proyek yang telah mereka ambil, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah.

Sanksi administratif dan pemutusan kontrak, sebagaimana diatur dalam BAB XI Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) Perpres Nomor 17 Tahun 2019, akan dikenakan jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, pada BAB VIII Pasal 22, peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua, yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga terkait. Artinya, bukan hanya pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan daya saing pelaku usaha Papua, tetapi pemerintah pusat juga harus berperan aktif dalam mendukung proses ini. Hal ini menjadi aspek penting yang harus dipahami oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar kebijakan yang tercantum dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dapat berjalan efektif.

Perpres Nomor 17 Tahun 2019, yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, memberikan peluang besar bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP). Keberadaan peraturan ini ibarat "durian runtuh" bagi mereka karena memberikan akses lebih besar dalam proyek-proyek pengadaan yang sebelumnya mungkin sulit diakses. Namun, jika pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak mempersiapkan unsur-unsur pendukung yang memadai, pemberdayaan

pelaku usaha OAP akan berjalan lambat, meskipun telah ada regulasi yang dirancang untuk mempercepat pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019, yang bertujuan membentuk unsur pendukung guna mempercepat pembangunan manusia dan kesejahteraan pelaku usaha OAP. Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan sebuah website khusus untuk penyedia barang dan jasa yang dikelola oleh OAP di Jayapura.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga menginstruksikan kepada bupati/walikota di provinsi tersebut agar aktif dalam pemberdayaan pelaku usaha OAP di masing-masing daerah. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemprov Papua adalah menyiapkan sebuah sistem aplikasi yang dirancang untuk memantau perkembangan pelaku usaha Papua di seluruh provinsi tersebut. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu memonitor kemajuan dan pertumbuhan pelaku usaha OAP, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi lebih luas dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan utama dari pembangunan nasional, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, semua upaya ini harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OAP.

Pasal 2 Perpres Nomor 17 Tahun 2019 mengatur ruang lingkup penerapan peraturan ini, yang mencakup pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran dari APBN atau APBD. Pengadaan ini ditujukan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri, hibah dalam negeri, atau bahkan pinjaman luar negeri yang diterima oleh pemerintah pusat dan daerah, juga termasuk dalam lingkup peraturan ini. Semua pengadaan tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan yang dapat membawa manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa di kedua provinsi tersebut menekankan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua, khususnya dengan memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terutama yang dimiliki oleh pelaku usaha asli Papua. Selain itu, kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa perlu ditingkatkan, diikuti dengan penerapan sistem pengadaan yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Pemerintah juga didorong untuk mengembangkan e-marketplace dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengadaan, guna menciptakan efisiensi dan keterbukaan yang lebih besar dalam transaksi pengadaan barang dan jasa. Penggunaan barang/jasa dalam negeri dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) juga menjadi fokus penting untuk mendukung pengembangan industri lokal dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa, pejabat pengelola anggaran (PA) dan pejabat pengelola kegiatan (KPA) diharuskan untuk menetapkan paket pekerjaan yang memberi peluang bagi pelaku usaha Papua, tanpa mengabaikan kualitas hasil

pekerjaan. Paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui metode swakelola juga harus dipertimbangkan dalam rencana pengadaan ini. Dalam hal ini, pelaku dalam pengadaan barang dan jasa terdiri dari berbagai pihak, seperti PA, KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta tim pendukung lainnya yang terlibat dalam proses pengadaan. PPK, sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengadaan, bertanggung jawab atas perencanaan, penetapan spesifikasi teknis, penetapan harga perkiraan sendiri, hingga pengendalian dan penilaian kinerja penyedia barang/jasa. Semua tugas ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan pengadaan.

PPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja serta membuat perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditentukan. PPK akan dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama lintas bagian yang baik dan berkesinambungan sangat dibutuhkan agar sistem ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha Papua serta masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah karena kekurangan personel atau sumber daya yang memenuhi persyaratan, peraturan ini juga memberikan kesempatan bagi agen pengadaan untuk melakukan pengadaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar proses pengadaan tetap berjalan meskipun terdapat kekurangan dalam kapasitas pemerintah daerah, sehingga pembangunan di Papua dan Papua Barat tetap dapat dipercepat. Dengan demikian, Perpres Nomor 17 Tahun 2019 menciptakan kerangka yang lebih terbuka, transparan, dan lebih memberdayakan pelaku usaha lokal dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 menghadapi sejumlah tantangan signifikan di Papua Barat, yang dapat mempengaruhi efektivitas percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah, baik dari sisi kompetensi pelaku usaha lokal maupun aparatur pengelola pengadaan barang dan jasa. Banyak pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) yang masih belum memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur pengadaan barang dan jasa yang kompleks, terutama terkait dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diharuskan dalam sistem pengadaan modern. Hal ini berisiko menghambat partisipasi mereka dalam pengadaan pemerintah, meskipun ada kebijakan afirmatif yang memberi prioritas kepada mereka. Selain itu, pengawasan yang lemah, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta infrastruktur yang tidak memadai di beberapa daerah terpencil juga dapat menghambat implementasi yang efektif dari peraturan ini.

Di sisi lain, meskipun Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dirancang untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua Barat, dampak positifnya mungkin belum optimal jika tantangan tersebut tidak segera diatasi. Dengan memberi kesempatan lebih besar kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terutama yang dimiliki oleh pelaku usaha asli Papua,

peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesulitan dalam mengakses informasi dan teknologi yang diperlukan untuk mengikuti proses pengadaan, serta ketergantungan pada pemerintah pusat dalam hal pembinaan dan dukungan infrastruktur, dapat memperlambat dampak positif yang diinginkan. Selain itu, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan transparansi pengadaan, implementasi yang tidak konsisten di tingkat daerah dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan utama dari Perpres ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, guna memastikan bahwa Perpres Nomor 17 Tahun 2019 benar-benar dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di Papua Barat sangat bergantung pada keberhasilan dalam mengatasi berbagai tantangan struktural dan operasional. Meskipun peraturan ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) dengan memprioritaskan mereka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, keberhasilan penerapannya masih terkendala oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal dan infrastruktur yang terbatas, serta kurangnya pemahaman yang memadai tentang mekanisme e-procurement dan teknologi terkait. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat dan daerah serta kelemahan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha lokal juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, meskipun Perpres ini memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan, tanpa adanya dukungan yang optimal dalam hal peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas infrastruktur, serta perbaikan mekanisme pengawasan dan transparansi, efektivitas dari kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat akan sulit tercapai secara maksimal.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat diharapkan dapat menjadi landasan penting dalam memajukan ekonomi lokal dan mempercepat pembangunan daerah tersebut. Meskipun peraturan ini memiliki potensi besar untuk memberdayakan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) dan meningkatkan kualitas infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi solusi yang dapat mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi, serta peningkatan koordinasi antar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi yang tepat, diharapkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dapat secara maksimal mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua Barat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019, salah satu langkah penting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) perlu diberikan program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar mereka siap mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Pelatihan tersebut dapat mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi pengadaan, penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan, serta kemampuan untuk mengelola proyek secara profesional. Selain itu, pejabat pengadaan dan pihak terkait di tingkat pemerintah daerah juga perlu diberikan pelatihan dan sertifikasi agar memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan yang berlaku, serta mampu mengelola sistem e-procurement dengan efektif. Program-program ini akan membantu menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih profesional dan efisien, serta memastikan bahwa pelaku usaha lokal dapat berpartisipasi secara optimal dalam proyek-proyek pemerintah.

Selain peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur pendukung juga menjadi hal yang sangat penting. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung sistem e-procurement akan memastikan akses yang mudah dan efektif bagi pelaku usaha di seluruh Papua Barat, termasuk mereka yang berada di daerah pedalaman. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem e-procurement dapat diakses dengan lancar, bahkan di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Di samping itu, penguatan sistem pengawasan dan transparansi juga perlu dilakukan melalui platform digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan praktik-praktik korupsi yang merugikan pelaku usaha lokal. Dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pengawasan yang kuat, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Papua Barat dapat berjalan lebih transparan, adil, dan efektif, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019, koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota sangat penting. Pihak-pihak ini perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan lokal dan mendukung kebijakan percepatan kesejahteraan di Papua Barat. Koordinasi yang baik akan memungkinkan penyelarasan kebijakan antara berbagai level pemerintahan dan memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat mendukung prioritas pembangunan daerah. Selain itu, perlu ada dorongan untuk melibatkan lebih banyak pihak swasta dan lembaga terkait dalam mendukung pelaku usaha lokal. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengadaan, pelaku usaha Papua dapat mendapatkan pembimbingan yang lebih baik dalam mengakses proyek-proyek pengadaan, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk berkembang.

Selain itu, penyederhanaan prosedur pengadaan dan penurunan hambatan administratif juga menjadi solusi penting untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha Papua dalam pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan yang seringkali berbelit-belit dengan birokrasi yang rumit dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha lokal, terutama Usaha Mikro dan Kecil.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengurangi hambatan administratif dengan merampingkan prosedur agar lebih mudah dipahami dan diikuti. Penyederhanaan ini tidak hanya akan mempercepat proses pengadaan, tetapi juga mendorong pelaku usaha Papua untuk lebih aktif dalam mengikuti tender. Transparansi dalam proses tender juga sangat penting untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan terbuka, memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha lokal untuk bersaing. Dengan sistem yang lebih transparan dan prosedur yang lebih sederhana, diharapkan partisipasi pelaku usaha Papua akan meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Papua Barat.

Fasilitasi pembiayaan dan modal usaha menjadi aspek penting dalam mendukung pelaku usaha lokal, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Papua Barat. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dengan melibatkan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman atau kredit yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha lokal. Proses ini harus disertai dengan pengembangan skema bantuan modal yang tidak hanya memberikan dana, tetapi juga pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional pelaku usaha. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya mendapatkan pembiayaan, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar usaha mereka dapat berkembang dan dikelola dengan lebih efektif. Melalui upaya ini, diharapkan para pelaku usaha lokal dapat mengatasi tantangan finansial yang seringkali menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat akan sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Papua Barat. Sistem ini harus dapat memantau kemajuan proyek, memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan anggaran yang disediakan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala akan memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana implementasi peraturan tersebut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Selain itu, mekanisme pelaporan yang transparan kepada masyarakat dan pemerintah pusat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan. Dengan adanya transparansi dan pelaporan yang jelas, masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari pelaksanaan Perpres Nomor 17 Tahun 2019, sekaligus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

KESIMPULAN

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP). Perpres ini memberikan kesempatan lebih besar kepada pelaku usaha lokal dengan menciptakan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa melalui berbagai mekanisme yang lebih inklusif, seperti pengadaan langsung dan tender terbatas. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur yang belum

memadai, serta masih adanya birokrasi yang menghambat kelancaran proses pengadaan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki pelaksanaan peraturan ini harus melibatkan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penyederhanaan prosedur pengadaan yang lebih efisien dan transparan.

Untuk itu, beberapa solusi yang perlu diterapkan antara lain adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur pengadaan, serta memberikan fasilitasi pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif harus diperkuat untuk memastikan bahwa proyek pengadaan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMK, serta mengimplementasikan pelatihan yang mendukung pengembangan kapasitas manajerial pelaku usaha. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 dapat lebih efektif dalam mempercepat

REFERENSI

- Ambardi, S. R. (2015). *Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- Amrusyi, A. (1987). *Otonomi dalam Negara Kesatuan” dalam Abdurrahman (ed.).Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah,.* Jakarta: Media Sarana Press.
- Arsana, I. P. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- BPS Provinsi Papua Barat. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat*. Manokwari: BPS Provinsi Papua Barat.
- Deda, A. J. (2014). Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian. *Jurnal Administrasi Publik, 11(2)*.
- Efendi. (2017). Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Bingkai Otonomi Khusus di Papua. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 19(1)*.
- Elisabeth, A. (2021). *Mosaik Cenderawasih-Pembangunan Dan Kesejahteraan Di Tanah Papua* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Katharina, R. (2016). Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (UP4B Dalam Konteks Otonomi Khusus. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan hubungan Internasional, 6(2)*.
- Prihastuti, N. E. (2015). *Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (E-Procurement) Di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Safa`at, M. A. (2015). Problem Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Ilmu Hukum, 2(1)*.
- Sutedi, A. (2016). *Aspek hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utojo, H. I. (2019). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Deepublish.